



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /19 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kaum Lebak, Jalan Cimanuk, RT 004/RW 011 Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sovi M.Shofiyuddin., S.H., & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Perwakilan PBH Tasikmalaya di Lingkungan Cibeureum RT. 02, RW. 08, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ifan Ramdani Bin Uju Juanda, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 87,2800 gram yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sisa berat Netto 85,9900 gram ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 35,1000 gram yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sisa berat Netto 34,1000 gram;
 - 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
 - 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam.Dirampas untuk negara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ifan Ramdani Bin Uju Juanda pada bulan April 2023 bertempat dikosan Iman Nurdin Bin Uju Juanda yang beralamat di Jln.Pembangunan Panauan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah Yurnis Kharyadi Bin Rachmadi (Alm) tepatnya di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut atau pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jln.Rumah sakit Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis dengan berat :

1 (satu) kantong kresek/plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 137,018 gram;

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan berat awal :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,2800 gram diberi nomor barang bukti 1116/2023/OF;

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 35,1000 gram, diberi nomor barang bukti 1117/2023/OF.

Sisanya :

1116/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat Netto 85,9900 gram;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat Netto 34,1000 gram;

Untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira akhir tahun 2022 ketika terdakwa main ke rumah saudari USI (Alm) lalu berbincang-bincang dan karena saudari USI (Alm) adalah teman sekolah terdakwa sehingga sudah terjalin kedekatan antara keduanya tersebut;

Kemudian ditengah perbincangan saudari USI (Alm) menawarkan kepada terdakwa "yeuh bisi ek ngajaran, meh enjoy" (ini kalau mau coba biar enjoy) sambil menyodorkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menerima pemberian Narkotika tersebut;

Kemudian ketika itu pula terdakwa menanyakan kepada saudari USI (Alm) "si manawi gaduh link atuh" (si, barangkali kamu ada link), lalu saudari USI (Alm) memberikan nomor saudara MUL (DPO), dan darisanalah awalmulanya terdakwa memiliki nomor HP saudara MUL (DPO), namun sampai saat ini terdakwa belum pernah bertemu dengan saudara MUL (DPO) hanya komunikasi dalam HP saja dan saudara MUL (DPO) memberikan peta / maps kepada terdakwa;

Kemudian sekira awal bulan April 2023 terdakwa mencoba memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada saudara MUL (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, namun terdakwa ada niatan juga untuk berjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering untuk mendapatkan keuntungan, lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saudara MUL (DPO) "aya teu ?" (ada gak ?), lalu saudara MUL (DPO) menjawab "sakumaha ?" (berapa?) lalu terdakwa menjawab "saparapat we, sabaraha ?" (seperempat saja, berapa ?) "oke, 1,5 Juta" (oke, satu setengah juta), lalu saudara MUL (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa membayar uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening yang dikirimkan oleh saudara MUL (DPO), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut saudara MUL (DPO) memberikan peta / maps kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dipinggir jalan dekat sawah di daerah nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung; Kemudian setelah mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut terdakwa mengkonsumsinya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikosan saksi Iman Nurdin yang beralamat di Jln.Pembangunan Panauan Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut, lalu disana terdakwa memberi saksi Iman Nurdin sedikit Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik bening; Kemudian setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Iman Nurdin menggunakan / mengkonsumsi dengan cara mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dan meletakkannya di atas kertas pahpir, setelah itu dilinting, setelah dilinting dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok pada umumnya; Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 saksi Gilang Lestari menghubungi terdakwa lewat Whatsapp untuk menanyakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering "apa masih ada yang kemarin ?" lalu terdakwa menjawab "ada". (Diketahui sebelumnya sekira bulan januari 2023 terdakwa pernah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering bersama-sama saksi Gilang Lestari di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi), lalu saksi Gilang Lestari mengatakan "beli 1 (satu) linting berapa ? dan terdakwa menjawab "harga 1 (satu) linting rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)" lalu saksi gilang lestari menjawab "oke saksi beli 1 (satu) linting saja", dan terdakwa mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk sampoerna kretek kepada saksi Gilang Lestari dan saksi Gilang Lestari langsung memberikan uang sebesar rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. bahwa dalam hal ini saksi gilang lestari sudah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1) Pembelian yang pertama sebanyak 1 (satu) linting,
- 2) pembelian yang kedua sebanyak 1 (satu) linting
- 3) dan pembelian yang terakhir sebanyak 2 (dua) linting.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa menelpon saksi Yurnis Kharyadi yang merupakan teman sekolahnya juga, lalu terdakwa menanyakan kabar dan berbincang-bincang serta menawarkan pekerjaan sebagai OB atau office boy kepada saksi Yurnis Kharyadi yang kebetulan ditempat kerja terdakwa sedang membutuhkan OB atau office boy; Kemudian ditengah perbincangan dengan saksi Yurnis Kharyadi juga terdakwa menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan mengatakan "yeuh bisi osok kana ganja saksi cir (bahasa untuk ganja) urang aya" (nih kalau suka ganja saksi punya), lalu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yurnis kharyadi menjawab “sabarahaan euy ?” (berapa ?) lalu terdakwa menjawab “sa plastikna Rp.600.0000,- (enam ratus ribu rupiah)” (satu plastik bening berukuran kecil Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)) lalu saksi yurnis kharyadi menjawab “urang arek atuh 4 (empat) plastik we” (saksi mau 4 (empat) plastik saja) lalu terdakwa menjawab “ok ke dianterkeun ka imah”;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yurnis Kharyadi yang beralamat di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang dipesannya tersebut, lalu saksi Yurnis Kharyadi menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah kepada terdakwa secara langsung;

Kemudian dengan mendasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 22 / VI / 2023 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 04 Juni 2023 dan diketahui telah ditangkapnya saudara TRYO Desnu Firmansyah dan saksi Gilang Lestari, yang mana dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jln.Rumah sakit Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut terdakwa didatangi oleh saksi Iwan Fauzi Gustiawan bersama saksi Arie Rachman Nugraha yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, dengan menunjukan surat tugas terlebih dahulu lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 3) 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- 4) 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam;

Yang seluruhnya barang bukti diakui milik terdakwa.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 27/13214/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN, SE, NIK : P.86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) Ciamis atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis sesuai dengan Surat Nomor : B/43/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 07 Juni 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) kantong kresek/plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 137,018 gram;

1 (satu) kantong kresek/plastik tersebut berisikan Narkotika Golongan I yang diduga daun ganja kering seperti dalam surat permohonan penimbangan barang bukti dari Kepala Penyidik Kepolisian Resor Ciamis, dengan tersangka atas nama : Ifan Ramdani Bin Uju Juanda;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 2564/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa,S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1133/VII/RES.9.5/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

(1) 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,2800 gram diberi nomor barang bukti 1116/2023/OF;

(2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 35,1000 gram, diberi nomor barang bukti 1117/2023/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : Ifan Ramdani Bin Uju Juanda

II. Maksud Pemeriksaan

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/48/VI/Res.4.2/2023/Narkoba tanggal 15 Juni 2023 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 22 / VI / 2023 /

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal

04 Juni 2023.

III. Prosedur Pemeriksaan

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1116/2023/OF dan 1117/2023/OF		IK.NNF.04	IK.NNF.05

IV. Hasil Pemeriksaan

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1116/2023/OF dan 1117/2023/OF		Positif	Ganja

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik

bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 1116/2023/OF berupa batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;
- (2) 1117/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

VI. Interpretasi Hasil

Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

VII. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegekan

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 1116/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat Netto 85,9900 gram;
- (2) 1117/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat Netto 34,1000 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkusan warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I secara tanpa hak (bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau melawan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan tidak dijual-belikan secara bebas/sembarangan) tersebut, adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ifan Ramdani Bin Uju Juanda pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jln.Rumah sakit Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis dengan berat :

1 (satu) kantong kresek/plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 137,018 gram;

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan berat awal :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,2800 gram diberi nomor barang bukti 1116/2023/OF;
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 35,1000 gram, diberi nomor barang bukti 1117/2023/OF.

Sisanya :

1116/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat Netto 85,9900 gram;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat Netto 34,1000 gram

Untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi Iwan Fauzi Gustiawan bersama saksi Arie Rachman Nugraha yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Benteng, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, selanjutnya saksi Iwan Fauzi Gustiawan bersama saksi Arie Rachman Nugraha langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut; Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Desa RT.001 / RW.001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, saksi Iwan Fauzi Gustiawan bersama saksi Arie Rachman Nugraha langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, yang setelah ditanyakan identitasnya bernama saudara Tryo Desnu Firmansyah; Kemudian saksi Iwan Fauzi Gustiawan bersama saksi Arie Rachman Nugraha melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan ke dalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang disimpan di dalam jaket warna kuning hitam yang disimpan di dalam jok mobil belakang milik Tryo Desnu Firmansyah; Kemudian saksi Iwan Fauzi Gustiawan bersama saksi Arie Rachman Nugraha melakukan pengembangan yang mana diketahui Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari temannya yang bernama saksi Gilang Lestari; Kemudian setelah mengamankan saksi Gilang Lestari melakukan pengembangan lagi dan didapatkan keterangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering didapatkan dari terdakwa. Kemudian dengan mendasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 22 / VI / 2023 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 04 Juni 2023, yang mana pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jln.Rumah sakit Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut, saksi Iwan Fauzi Gustiawan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Arie Rachman Nugraha mendatangi terdakwa dengan menunjukan surat tugas terlebih dahulu lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 3) 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- 4) 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam;

Yang seluruhnya barang bukti diakui milik terdakwa.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis guna penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 27/13214/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis, saya Nama : Auliya Rahman, SE, NIK : P.86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) Ciamis atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis sesuai dengan Surat Nomor : B/43/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 07 Juni 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kresek/plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 137,018 gram;
- 1 (satu) kantong kresek/plastik tersebut berisikan Narkotika Golongan I yang diduga daun ganja kering seperti dalam surat permohonan penimbangan barang bukti dari Kepala Penyidik Kepolisian Resor Ciamis, dengan tersangka atas nama : Ifan Ramdani Bin Uju Juanda.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 2564/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1133/VII/RES.9.5/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering

dengan berat netto 87,2800 gram diberi nomor barang bukti

1116/2023/OF;

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan

berat netto 35,1000 gram, diberi nomor barang bukti

1117/2023/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : Ifan Ramdani Bin Uju Juanda

II. Maksud Pemeriksaan

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor :

B/48/VI/Res.4.2/2023/Narkoba tanggal 15 Juni 2023 untuk bantuan

pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan

dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan

Laporan Polisi Nomor : LP / A / 22 / VI / 2023 /

SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal

04 Juni 2023.

III. Prosedur Pemeriksaan

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1116/2023/OF dan 1117/2023/OF		IK.NNF.04	IK.NNF.05

IV. Hasil Pemeriksaan

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1116/2023/OF dan 1117/2023/OF		Positif	Ganja

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik

bahwa barang bukti dengan nomor :

1116/2023/OF berupa batang kering tersebut diatas adalah benar

Narkotika jenis Ganja;

1117/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah

benar Narkotika jenis Ganja.

VI. Interpretasi Hasil

Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

VII. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegelan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1116/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat Netto 85,9900 gram;
1117/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat Netto 34,1000 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak (bukan pihak berwenang yang mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau melawan hukum (sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium, dan tidak disimpan, dikuasai secara bebas/sembarangan) tersebut, adalah perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Iwan Fauzi Gustiawan Bin Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika saksi beserta saksi Arie Rachman Nugraha sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Benteng, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang bersedia disebutkan identitasnya memberikan keterangan bahwa ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk daun ganja kering,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi bersama saksi Arie Rachman Nugraha langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;
Bahwa sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di pinggir jalan di Lingkungan Desa RT.001 / RW.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Arie Rachman Nugraha bertemu dengan saudara Tryo Desnu Firmansyah dan kemudian langsung memperkenalkan diri;
Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan ke dalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang disimpan di dalam jaket warna kuning hitam yang disimpan di dalam jok mobil belakang milik Tryo Desnu Firmansyah;
Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Arie Rachman Nugraha melakukan pengembangan yang mana diketahui Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari teman saudara Tryo Desnu Firmansyah yang bernama Gilang Lestari;
Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Arie Rachman Nugraha melakukan penangkapan terhadap Gilang Lestari serta dilakukan serta dilakukan pengembangan lanjutan dan didapatkan keterangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering didapatkan dari Terdakwa;
Bahwa selanjutnya saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rumah sakit Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut;
Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam;

Bahwa selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari saudara MUL (DPO) sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sekitar bulan April 2023 bertempat di pinggir jalan dekat sawah di daerah Nagreg Kecamatan, Nagreg Kabupaten Bandung;

Bahwa diketahui Terdakwa mengenal MUL (DPO) karena dikenalkan oleh saudari USI (Alm), namun sampai saat Terdakwa ini belum pernah bertemu hanya mempunyai nomor HPnya saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa selain itu diketahui juga jika terdakwa telah membeli Narkotika tersebut dari saudara MUL (DPO) sudah 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik bening Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering untuk dikonsumsi sendiri;
- 2) Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong kresek berukuran sedang yang mana sebagian untuk dikonsumsi sendiri, lalu sebagian dijual;

Bahwa lebih lanjut dalam hasil interogasi diketahui jika Terdakwa juga mengedarkan, memberikan, Narkotika tersebut kepada saksi Iman Nurdin, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Panauan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sebanyak 1 (satu) plastik bening berukuran kecil. Kemudian Terdakwa juga menjual Narkotika tersebut kepada Gilang Lestari yaitu terakhir pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di sebuah warung kecil di daerah Batujajar Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) linting dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terhitung Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan Gilang Lestari . Selain itu juga terdakwa menjualnya kepada saksi Yurnis Kharyadi yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Yurnis Kharyadi tepatnya di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sebanyak 4 (empat) buah plastik bening berukuran sedang dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu memberi bonus sebanyak 1 (satu) linting.

Bahwa diketahui hasil penjualan Narkotika kepada Gilang Lestari, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan hasil penjualan Narkotika kepada saksi Yurnis Kharyadi, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.942.320 (satu juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan keuntungan tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika tersebut bersama dengan saksi Iman Nurdin yaitu terakhir pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kosan saksi Iman Nurdin yang terletak di Jalan Pembangunan Panauan Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut dengan cara meletakkannya di atas kertas pahlir kemudian dilinting, lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok pada umumnya yang dimaksudkan untuk menenangkan pikiran;
Bahwa saksi menjelaskan dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
Bahwa selain itu saksi juga menjelaskan dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi Iman Nurdin Bin Uju Juanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya sekitar awal bulan April 2023 ketika terdakwa sedang berada di kosan saksi tepatnya di Jalan Pembangunan Panauan Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut, saksi melihat terdakwa sedang melinting tembakau, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika berjenis daun ganja kering kepada saksi dan saksi menerima tawaran tersebut untuk mencobanya. Kemudian saksi pun diberi Narkotika oleh terdakwa yang sudah dilinting lalu setelah itu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok pada umumnya;
Bahwa kemudian setelah selesai mengonsumsi Narkotika tersebut, terdakwa memberi kepada saksi sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sekaligus memberikan 1 (satu) pak kecil kertas

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahpir, lalu saksi menerima seluruh barang-barang tersebut dan disimpan saksi di dalam tas selempang miliknya;
Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Pembangunan Panauan Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong plastik bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada saksi;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang lagi ke kosan saksi dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi lagi Narkotika berjenis daun ganja kering lalu saksi pun menerima ajakan terdakwa tersebut;
Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jalan Rumah sakit Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten Garut saksi dan terdakwa didatangi oleh dua orang yang tidak saksi kenal namun setelah saksi ketahui orang tersebut adalah anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kantong plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

1 (satu) pak kecil kertas pahpir merk "toreador";

1 (satu) unit handphone merk realme, type C11, warna hitam.

di dalam tas selempang yang dikenakan oleh saksi.

Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika ring tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Yurnis Kharyadi Bin Rachmadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi yang merupakan teman sekolahnya juga dan bermaksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai Office Boy kepada saksi. Kemudian di tengah perbincangan dengan saksi, Terdakwa mencoba menawarkan Narkotika berjenis daun ganja kering dengan harga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk satu plastik bening berukuran kecil dan selanjutnya saksi sepakat untuk membeli 4 (empat) paket plastik bening.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut untuk mengantarkan Narkotika yang dipesannya tersebut, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara langsung dan saksi menerima 4 (empat) paket plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika berjenis daun ganja serta saksi juga menerima bonus sebanyak 1 (satu) lunting dari Terdakwa;

Bahwa saksi sudah 1 (satu) kali membeli Narkotika tersebut dari terdakwa dan tidak pernah membeli narkotika, psikotropika ataupun obat jenis lainnya;

Bahwa saksi mengakui jika Narkotika tersebut tidak ia berikan kepada orang lain melainkan dikonsumsi sendiri dengan cara membakarnya dan dihisap seperti rokok dan dimaksudkan untuk menenangkan pikiran;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa menjelaskan kronologis awal ketika Terdakwa mulai menyalahgunakan Narkotika berjenis daun ganja kering yaitu sekitar tahun akhir tahun 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah saudari USI (Alm), kemudian saudari USI (Alm) menawarkan 1 (satu) lunting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, lalu saksi menerima pemberian Narkotika tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudari USI (Alm) dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut, kemudian saudari USI (Alm) memberikan kontak nomor saudara MUL (DPO). Dari sanalah awal mulanya Terdakwa mulai bertransaksi membeli Narkotika tersebut. Sampai saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan saudara MUL (DPO), namun sebatas komunikasi melalui handphone saja dan saudara MUL (DPO) hanya memberikan peta / *maps* lokasi kepada Terdakwa untuk pengambilan paket Narkotika berjenis daun ganja kering;

Bahwa kemudian sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa mencoba memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada saudara MUL (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, namun sebenarnya ada niatan Terdakwa untuk berjualan Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada saudara MUL (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada saudara MUL (DPO), selanjutnya saudara MUL (DPO) memberikan peta / maps kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di pinggir jalan dekat sawah di daerah Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung; Bahwa terdakwa mengakui telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari saudara MUL (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pertama, terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik bening Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering untuk dikonsumsi sendiri;
- 2) Kedua, terdakwa membelisebanyak 1 (satu) kantong kresek berukuran sedang yang mana sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara MUL (DPO) dan telah mengenal saudara MUL (DPO) selama 1 (satu) tahun; Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa bersama saksi Iman Nurdin mengkonsumsinya dikosan saksi Iman Nurdin yang beralamat di Jalan Pembangunan Panauan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan cara meletakkannya di atas kertas pahpir, kemudian dilinting, lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok pada umumnya; Bahwa kemudian Terdakwa juga memberikan sedikit Narkotika tersebut yang dimasukkan ke dalam plastik bening kepada saksi Iman Nurdin; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Gilang Lestari menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering apakah masih ada dan ternyata diketahui bahwa sebelumnya sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika bersama dengan Gilang Lestari di Daerah Batu Jajar, Kota Cimahi. Dimana pada saat itu Gilang Lestari membeli dari saksi sebanyak 1 (satu) linting dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi bertemu dengan Gilang Lestari di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dimasukan ke dalam kotak bekas bungkus rokok merk Sampoerna Kretek kepada Gilang Lestari dan terakhir dijual pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di sebuah warung kecil di daerah Batujajar, Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) linting dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Gilang Lestari sudah membeli Narkotika berjenis daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1) Pembelian yang pertama sebanyak 1 (satu) linting,
- 2) Pembelian yang kedua sebanyak 1 (satu) linting
- 3) Pembelian yang terakhir sebanyak 2 (dua) linting.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa menelpon saksi Yurnis Kharyadi yang merupakan teman sekolahnya juga dan bermaksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai Office Boy kepada saksi Yurnis Kharyadi. Kemudian di tengah perbincangan dengan Terdakwa mencoba menawarkan kepada saksi Yurnis Kharyadi yaitu Narkotika berjenis daun ganja kering dengan harga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk satu plastik bening berukuran kecil dan selanjutnya terdakwa sepakat untuk membeli 4 (empat) paket plastik bening;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Yurnis Kharyadi yang terletak di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut untuk mengantarkan Narkotika yang dipesannya tersebut, lalu saksi Yurnis Kharyadi menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara langsung dan saksi Yurnis Kharyadi menerima 4 (empat) paket plastik bening yang berisi Narkotika berjenis daun ganja kering serta memberikan juga bonus sebanyak 1 (satu) linting kepada saksi Yurnis Kharyadi; Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bersama saksi Iman Nurdin bertempat di kosan saksi Iman Nurdin yang beralamat di Jalan Pembangunan Panauan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rumah sakit Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Terdakwa dan saksi Iman Nurdin ditangkap oleh anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hasil penjualan Narkotika kepada saudara Gilang Lestari, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan hasil penjualan Narkotika kepada saksi Yurnis Kharyadi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.942.320 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
Bahwa seluruh keuntungan penjualan Narkotika tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut untuk menenangkan pikiran;
Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap dirinya juga telah dilakukan tes urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (Tetra Hydro Cannabinol);
Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya sekitar tahun akhir tahun 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah saudari USI (Alm), kemudian saudari USI (Alm) menawarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, lalu saksi menerima pemberian Narkotika tersebut kemudian saudari USI (Alm) menjelaskan dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut, lalu saudari USI (Alm) memberikan kontak nomor saudara MUL (DPO). Dari sanalah awal mulanya Terdakwa mulai bertransaksi membeli Narkotika tersebut. Sampai saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan saudara MUL (DPO), namun sebatas komunikasi melalui handphone saja dan saudara MUL (DPO) hanya memberikan peta / maps lokasi kepada Terdakwa untuk pengambilan paket Narkotika berjenis daun ganja kering;

Bahwa kemudian sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa mencoba memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada saudara MUL (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya selanjutnya saudara MUL (DPO) memberikan peta / maps kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di pinggir jalan dekat sawah di daerah Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung;

Bahwa terdakwa mengakui telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari saudara MUL (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastik bening Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering untuk dikonsumsi sendiri dan kedua terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong kresek berukuran sedang yang mana sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa mengkonsumsinya bersama saksi Iman Nurdin dikosan saksi Iman Nurdin yang beralamat di Jalan Pembangunan Panauan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan cara meletakkannya di atas kertas pahpir, kemudian dilinting, lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok pada umumnya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa juga memberikan sedikit Narkotika tersebut yang dimasukkan kedalam plastik bening kepada saksi Iman Nurdin; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 saudara Gilang Lestari menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering apakah masih ada dan ternyata diketahui bahwa sebelumnya sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa juga pernah mengonsumsi/ menggunakan Narkotika bersama dengan saudara Gilang Lestari di Daerah Batu Jajar, Kota Cimahi. Dimana pada saat itu saudara Gilang Lestari membeli dari saksi sebanyak 1 (satu) linting dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi bertemu dengan saudara Gilang Lestari di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk Sampoerna Kretek kepada saudara Gilang Lestari dan terakhir dijual pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di sebuah warung kecil di daerah Batujajar, Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) linting dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa transaksi penjualan Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, yang mana saat itu Terdakwa menelpon saksi Yurnis Kharyadi yang merupakan teman sekolahnya juga dan bermaksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai Office Boy kepada saksi Yurnis Kharyadi. Kemudian di tengah perbincangan dengan Terdakwa mencoba menawarkan kepada saksi Yurnis Kharyadi yaitu Narkotika berjenis daun ganja kering dengan harga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk satu plastik bening berukuran kecil dan selanjutnya terdakwa sepakat untuk membeli 4 (empat) paket plastik bening;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Yurnis Kharyadi yang terletak di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut untuk mengantarkan Narkotika yang dipesannya tersebut, lalu saksi Yurnis Kharyadi menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara langsung dan saksi Yurnis Kharyadi menerima 4 (empat) paket plastik bening yang berisi Narkotika berjenis daun ganja kering serta memberikan juga bonus sebanyak 1 (satu) linting kepada saksi Yurnis Kharyadi; Bahwa lebih lanjut Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bersama saksi Iman Nurdin bertempat di kosan saksi Iman Nurdin Bin

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uju Juanda yang beralamat di Jalan Pembangunan Panauan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut;
Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Rumah sakit Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Terdakwa dan saksi Iman Nurdin ditangkap oleh anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam;

Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara MUL (DPO) dan telah mengenal saudara MUL (DPO) selama 1 (satu) tahun;
Bahwa atas hasil penjualan Narkotika kepada Gilang Lestari, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan hasil penjualan Narkotika kepada saksi Yurnis Kharyadi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.942.320 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan seluruh keuntungan penjualan Narkotika tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut untuk menenangkan pikiran;
Bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan tes urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (Tetra Hydro Cannabinol);
Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan Subyek Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya



atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun perubahannya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada awalnya membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari saudara MUL yang saat ini menjadi DPO, yang mana Terdakwa mengenalnya dari saudari USI (Alm). Sampai saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan saudara MUL (DPO), namun sebatas komunikasi melalui handphone saja dan saudara MUL (DPO) serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, selain itu biasanya saudara MUL (DPO) hanya memberikan peta / maps lokasi kepada Terdakwa untuk pengambilan paket Narkotika berjenis daun ganja kering. Sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa membeli Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kepada saudara MUL (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut di pinggir jalan dekat sawah di daerah Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Selain itu diketahui jika terdakwa telah membeli Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari saudara MUL (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, selanjutnya diketahui tanggal 27 Mei 2023 dan tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa mengkonsumsinya bersama saksi Iman Nurdin, bertempat dikosan saksi Iman Nurdin yang beralamat di Jalan Pembangunan Panauan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan cara meletakkannya di atas kertas pahpir, kemudian dilinting, lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok pada umumnya serta menyerahkan sedikit Narkotika tersebut yang dimasukkan ke dalam plastik bening kepada saksi Iman Nurdin;

Menimbang bahwa selain Narkotika tersebut dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga menawarkan dan menjualnya kepada beberapa orang. Pertama kepada Gilang Lestari dengan total transaksi penjualan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan Januari tahun 2023 di Daerah Batu Jajar, Kota Cimahi, lalu tanggal 09 April 2023, dan tanggal 31 Mei 2023 bertempat di sebuah warung kecil di daerah Batujajar, Kota Cimahi, dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja kering. Bahwa transaksi penjualan kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 kepada saksi Yurnis Kharyadi yang merupakan teman sekolahnya. Saat itu Terdakwa bermaksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai Office Boy kepada saksi Yurnis Kharyadi. Kemudian di tengah perbincangan dengan Terdakwa mencoba menawarkan kepada saksi Yurnis Kharyadi yaitu Narkotika berjenis daun ganja kering dengan harga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk satu plastik bening berukuran kecil dan selanjutnya terdakwa sepakat untuk membeli 4 (empat) paket plastik bening. Kemudian pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Yurnis Kharyadi yang terletak di Kampung Warung Neglasari RT.002 / RW.001, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut untuk mengantarkan Narkotika yang dipesannya tersebut, lalu saksi Yurnis Kharyadi menyerahkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara langsung dan saksi Yurnis Kharyadi menerima 4 (empat) paket plastik bening yang berisi Narkotika berjenis daun ganja kering serta terdakwa juga memberikan bonus sebanyak 1 (satu) linting kepada saksi Yurnis Kharyadi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
- (empat) pak plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam;

Menimbang bahwa atas hasil penjualan Narkotika kepada Gilang Lestari, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan hasil penjualan Narkotika kepada saksi Yurnis Kharyadi, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.942.320 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dan seluruh keuntungan penjualan Narkotika tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 2564/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1133/VII/RES.9.5/2023 tanggal 03 Juli 2023, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 16 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa atas barang bukti:

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 87,2800 gram diberi nomor barang bukti 1116/2023/OF;
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 35,1000 gram, diberi nomor barang bukti 1117/2023/OF;

Yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 27/13214/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis, saya Nama : Auliya Rahman, SE, NIK : P.86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian (Persero) Ciamis atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis sesuai dengan Surat Nomor : B/43/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 07 Juni 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek/plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bruto 137,018 gram sesuai dengan surat permohonan penimbangan barang bukti dari Kepala Penyidik Kepolisian Resor Ciamis dengan atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan tes urine yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau TC (Tetra Hydro Cannabinol);

Menimbang bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium melainkan untuk digunakan atau dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 87,2800 gram yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sisa berat Netto 85,9900 gram ;

1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 35,1000 gram yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sisa berat Netto 34,1000 gram;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;

4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil;

oleh karena barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 87,2800 gram yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sisa berat Netto 85,9900 gram ;

1 (satu) buah kantong plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 35,1000 gram yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan sisa berat Netto 34,1000 gram;

1 (satu) pak kantong kresek warna hitam berukuran sedang;
(empat) pak plastik bening berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone merk POCO, type M3, warna hitam.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Arpisol, S.H.

Vivi Purnamawati, S.H.. M.H.

TTD

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eno, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Cms